ANALISIS PUTUSAN NO. 619 / Pdt.G/2003/ PA. Demak TENTANG PENOLAKAN MAJELIS HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK *(Hadhanah)*

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Al -Syahsiyah

Oleh **:**

NUR ELY DIANA

052111172

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2010

Dr. Ali Imron, M. Ag
Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 RT 02/IV Mangkang Kulon Tugu Semarang

Muhammad Shoim, S. Ag, MH
Beringin Asri RT 06 RW XI No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nur Ely Diana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Nur Ely Diana

NIM : 052111172

Judul : **Analisis Putusan PA Demak No. 619/Pdt.G/2003 Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (*Hadhonah*)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 6 Mei 2010

Pembimbing I

Dr. Ali Imron, M. Ag
NIP. 19730730200312 1 003

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S. Ag, MH
NIP. 19711101200604 1 003

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : **Nur Elly Diana**
NIM : 052111172
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk TENTANG PENOLAKAN MAJLIS HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK (*HADHANAH*)"**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

26 Mei 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2009.

Semarang, 26 Mei 2010

Ketua Sidang

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag, MH
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si
NIP. 1950524 199303 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing I

Dr. Ali Imron, M. Ag
NIP. 19730730200312 1 003

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag, MH
NIP. 19711101200604 1 003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lai atau diterbitkan. Demikian juga skrisi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 April 2010

Deklator

Nur Ely Diana
NIM. 052111172

ABSTRAK

Syariat Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami istri untuk selama hayat di kandung badan. Dalam ikatan pernikahan, suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakinah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal. Akan tetap;i kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis, kadang-kadang juga timbul perselisihan antara suami istri yang disebabkan karena kurangnya kepercayaan antara suami istri sehingga membawa kegoncangan dalam rumah tangga serta berakhir dengan "perceraian". Sehingga anaklah yang menjadi korban, setelah terjadi perceraian maka akan timbul persoalan, terlebih lagi mengenai *hadhanah* (pemeliharaan anak). Dengan adanya perceraian maka anak-anaklah yang akan menjadi korban untuk mengatasi hal itu agama mensyariatkan adanya *hadhanah.* Secara garis besar *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupak aak aak aak aak aak aak aak ahi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, dan mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawabnya sendiri. Meskipun telah bercerai ayah tetap berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istri agar istri dapat merawat anaknya dengan baik. Akan tetapi dalam sebuah putusan pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk majelis hakim menolak permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak *(hadhanah).*

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk tentang penolakan majelis hakim terhadap nafkah *(hadhanah)* dan bagaimana dasar pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk tentang penolakan majelis terhadap nafkah anak (*hadhanah).*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research)* dengan teknik analisis *diskriptif kualitatif*, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian berdasarkan data-data yang tampak.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Jika dilihat dari aspek formilnya putusan PA No.619/Pdt.G/2003/PA.Dmk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam UU No 7/1989 yang telah diamandemenkan menjadi UU No. 3 Th 2006 pasal 62. 2) penulis kurang setuju dengan apa yang menjadi putusan majelis hakim. Bagaimanapun juga Kewajiban memberi nafkah itu terletak pada ayah ketika ayah tidak mampu memberi biaya maka ibu juga ikut memikul biaya tersebut, sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d)

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

(البقرة: 233)

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian."* (Qs. Al-Baqarah: 233)[1]

[1] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm. 234.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi yang amat sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Ayahku Ali Ashar dan ibuku tercinta Siswanti yang telah mengenalkan penulis pada sebuah kehidupan dengan sebuah istana kasih sayang yang tak bertepi. Ridhamu adalah semangat hidup penulis.
- Mas Alis, Mas Agus, Mas Ahsin dan Mbak Ani terima kasih untuk semua semangat yang telah kalian beri kepada penulis.
- Adikku tersayang Dek Adi, yang selalu membuat penulis terpacu untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
- Allyant Dinata "Hanxqu" yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan motifasi. Yang tanpa lelah menemani dan membantu penulis sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah membuat penulis lebih dewasa. Skripsimu selalu penulis nantikan….
- Teman-temanku Oliex, Inah, Nina, Zamil, Ifa, Rika, Putri, Norman, Just Alka, Bang Capek, Blorong dan Tiwuk serta seluruh teman-teman ASB'05 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena selalu membuat penulis tertawa.
- Teman-teman kos macan Rina, Titik, dan Fitri yang selalu mengisi hari-hari penulis menjadi ramai.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam juga penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, sebagai penunjuk atas jalan yang terang.

Skripsi yang berjudul **" Analisis Putusan No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak *(Hadhanah)"***, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mamperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak lupa penulis jiga mengucapkan trerima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah ikut serta terlibat dan membantu penyusunan skripsi ini berupa arahan maupun semangat yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

- Bapak Drs. H. Muhyidin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang beserta para pembantu dekan;
- Bapak Ali Imron, M. Ag., dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.H.selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan tulus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan untuk memberikan bimbingan sehingga membentuk alur pikiran penulis lebih terarah;
- Segenap karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dengan baik;
- Mbak Titik dan Mas Yus di Bank Niaga terima kasih karena telah menolong perut penulis dengan sajian menu kepala ayamnya;

- Keluarga besar di Kaliancar Ngaliyan yang telah memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan kepada penulis.
- Sahabat-sahabatku ASB 05 Oliex, Rina, Rika, Ifa, Nina, Lina, Lely, Putri. yang selalu menjadi sahabat terbaik bagi penulis.
- Berserta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi, yang tidak bisa disebut satu persatu namanya.

Penulis tidak bisa membalas kebaikan mereka semua, penulis hanya bisa memanjatkan doa semoga amal baik mereka mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masuh jauh dari sempurna. Untuk itu kritika dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 14 Mei 2010
Penulis,

Nur Ely Diana
NIM 052111172

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan Pembimbing..... ii
Halaman Pengesahan iii
Halaman Deklarasi iv
Halaman Abstrak v
Kata Pengantar..... vi
Halaman Motto viii
Halaman Persembahan x
Daftar Isi xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 6
D. Telaah Pustaka..... 7
E. Metode Penelitian 8
F. Sistematika Penulisan Skripsi..... 10

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK (*HADHANAH*)

A. Pengertian *Hadhanah* 13
B. Dasar Hukum *Hadhanah* 15
C. Sebab-sebab Nafkah Anak (*Hadhanah*) 17
D. Hak dan Kadar Nafkah Anak (*Hadhanah*) 23
E. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang bersifat Materiil dan Inmateriil 29

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NO.619/PDT.G/2003 TENTANG PENOLAKAN MAJELIS HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK (*HADHANAH*)

A. Profil Pengadilan Agama Demak 38
1. Sejarah dan Perkembangan PA Demak..... 38

2. Struktur Organisasi 41
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Demak 42
B. Deskripsi Putusan PA Demak Nomor 619/Pdt.G/2003 tentang Penolakan Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*) 45
C. Dasar Hukum Putusan PA Demak Nomor 619/Pdt.G/2003 tentang Penolakan Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak *(Hadhanah)* 65

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PA DEMAK No. 619/PDT.G/2003 TENTANG PENOLAKAN MAJELIS HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK (*HADHANAH*)
A. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*) 72
B. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim atas Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*) 83

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90
C. Penutup 90

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP